



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411

Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 500.16.7.2/04-00/IO-TK/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/12/DISDIKBUD Tanggal 07 Mei 2025.

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI KAB. BANTAENG
Lembaga Pengelola	: TK HANDAYANI PGRI TAMABONGONG
Alamat	: Tamabongong Kelurahan/Desa : Bonto Langkasa Kecamatan : Bissappu Kabupaten : Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2023
Pemilik/Penyelenggara	: BAHARUDDIN, S.IP.,MM

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 20 Mei 2025

a.n. BUPATI BANTAENG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197507101993111001